



**PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL**

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
NOMOR : 141/ 06 /Kpts/PN-IND/I/2021

**TENTANG
SUSUNAN KADER PPKBD DAN SUB PPKBD NAGARI INDERAPURA
TAHUN 2021**

WALI NAGARI INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai pembangunan potensi bangsa agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, maka kader cukup strategi dalam pembangunan mutu sumber daya manusia melalui keluarga perlu disusun kepengurusan yang baik;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan surat keputusan Wali Nagari Inderapura tentang pembentukan Keputusan kader PPKBD dan SuB PPKBD Tim Nagari Inderapura ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg
3. ara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan susunan Kader PPKBD dan SUB PPKBD Nagari Inderapura dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	YENI MARLINA	PPKBD
2	VANILA ASRIKA	SUB PPKBD
3	RINI MARLINA	SUB PPKBD
4	NURDIANIS	SUB PPKBD

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal Januari 2021
WALI NAGARI INDERAPURA

